

BAB II

ANCAMAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA

Bab ini membahas secara mendalam dinamika kerja sama internasional dalam menangani kejahatan transnasional, dengan studi kasus penangkapan Antonio Strangio buronan Red Notice Interpol yang terlibat dalam penyelundupan 160 kilogram ganja di Italia. Kasus ini menggambarkan pentingnya peran Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL), khususnya melalui sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 yang memungkinkan pertukaran data kriminal secara real-time antar negara anggota. Sistem ini memfasilitasi identifikasi, pelacakan, dan penangkapan pelaku kejahatan lintas negara, seperti yang terlihat dalam kerja sama antara NCB Roma dan NCB Jakarta Dalam penangkapan Strangio di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dalam konteks Indonesia, peran sebagai negara transit dan tujuan jaringan narkoba global, khususnya melalui Bandara Ngurah Rai selama 2011–2022, menegaskan urgensi peningkatan kerja sama keamanan internasional dan penguatan sistem nasional.

Meskipun sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 terbukti efektif, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala teknis dan struktural. Sistem kloning yang digunakan oleh Imigrasi Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dengan pusat data INTERPOL di Lyon, sehingga pembaruan data dilakukan secara manual melalui unduhan berkala oleh NCB Jakarta dan

distribusi ke instansi terkait. Keterlibatan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dalam kasus Strangio menunjukkan praktik kerja sama lintas lembaga dan negara yang terstruktur. Walau menghadapi tantangan, Sistem Jaringan Interpol I-24/7 tetap menjadi instrumen vital dalam diplomasi keamanan internasional dan menjadi bukti nyata bahwa kerja sama multilateral dapat berfungsi efektif dalam mengatasi kejahatan lintas yurisdiksi.

2.1 Keamanan

Dalam studi hubungan internasional kontemporer, konsep keamanan non- tradisional muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang selama ini lebih berfokus pada ancaman militer antarnegara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "keamanan" didefinisikan sebagai keadaan aman, bebas dari bahaya atau gangguan, sementara "non- tradisional" merujuk pada sesuatu yang tidak mengikuti pola atau cara yang lazim atau turun-temurun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, keamanan non-tradisional dapat diartikan sebagai pendekatan terhadap keamanan yang tidak bertumpu pada ancaman militer konvensional, melainkan mencakup berbagai bentuk ancaman multidimensional yang bersifat lintas batas dan melibatkan aktor-aktor non-negara. Ancaman tersebut antara lain meliputi terorisme internasional, kejahatan transnasional terorganisasi, perubahan iklim, penyelundupan narkoba, migrasi ilegal, pandemi global, serta serangan terhadap infrastruktur digital dan keamanan siber (Caballero-Anthony, 2008;

Acharya, 2001).

Berbeda dengan paradigma keamanan tradisional yang bersifat state-centric dan militeristik, pendekatan keamanan non-tradisional menekankan pada pentingnya partisipasi dari berbagai aktor non-negara, seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan multinasional, dan bahkan individu. Dalam pendekatan ini, sumber ancaman tidak terbatas pada negara lain, tetapi juga berasal dari faktor-faktor struktural yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu negara. Oleh karena itu, keamanan non-tradisional menuntut respons yang bersifat kolaboratif, inklusif, dan lintas sektor guna menangani berbagai bentuk ancaman yang kompleks dan saling berinterkoneksi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).

Konsep ini semakin mendapat tempat dalam diskursus hubungan internasional pasca-Perang Dingin, ketika dunia mulai berfokus pada isu-isu pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan keamanan manusia (human security). Dalam konteks Indonesia, penerapan pendekatan keamanan non-tradisional menjadi krusial dalam merespons berbagai persoalan lintas negara seperti perdagangan manusia, pelanggaran imigrasi, penyelundupan narkoba, serta ancaman kesehatan global. Pendekatan ini tidak hanya memperluas dimensi analisis keamanan dari aspek pertahanan semata, tetapi juga menempatkan perlindungan terhadap kesejahteraan dan hak-hak dasar individu sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional.

2.1.1 Keamanan Tradisional

Keamanan merupakan elemen mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi dan kedaulatan suatu negara. Dalam studi hubungan internasional, keamanan dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan negara untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya dalam jangka panjang. Tradisionalnya, keamanan diidentikkan dengan aspek militer dan pertahanan negara dari agresi asing. Namun, perkembangan dinamika global telah menyebabkan terjadinya perluasan makna terhadap konsep tersebut. Dalam konteks kontemporer, keamanan tidak lagi terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi non-tradisional seperti ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan global, ketahanan energi, dan kriminalitas lintas negara (Mardhani, 2020).

Paradigma keamanan non-tradisional ini mulai mendapatkan perhatian yang luas sejak akhir Perang Dingin, ketika negara-negara menyadari bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional tidak selalu berbentuk invasi militer atau perang bersenjata, tetapi bisa berasal dari fenomena-fenomena global seperti wabah penyakit, perubahan iklim, perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan siber. Perubahan tersebut turut mendorong transformasi dalam praktik keamanan nasional dan internasional, yang kini menekankan pada pendekatan multidisipliner dan kolaboratif antarnegara. Oleh karena itu, studi keamanan dalam hubungan internasional mengalami pelebaran cakupan yang tidak hanya mengkaji kekuatan militer dan strategi geopolitik, tetapi juga melibatkan peran institusi internasional, aktor non-negara, serta interkoneksi

antar isu dalam sistem global (Buzan & Hansen, 2009).

Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan terletak di kawasan strategis antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, tantangan terhadap keamanan nasional memiliki karakteristik tersendiri. Posisi geografis Indonesia sebagai penghubung antara dua benua dan dua samudra menjadikannya sebagai titik transit utama dalam perdagangan internasional, migrasi manusia, serta lalu lintas informasi dan teknologi. Namun, keunggulan geografis ini juga membawa kerentanan tersendiri karena menjadikan Indonesia sebagai salah satu kawasan yang rawan terhadap ancaman transnasional. Kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan senjata, serta terorisme internasional menjadi isu utama yang mengancam keamanan nasional (Bambang Shergu, 2024).

Kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya peredaran narkoba, telah berkembang menjadi jaringan global yang kompleks, dengan modus operandi yang semakin canggih. Sindikat internasional kerap memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan perbatasan di negara-negara transit seperti Indonesia untuk meluncurkan operasi mereka. Penangkapan beberapa buronan internasional yang terlibat dalam jaringan narkoba internasional di Indonesia, termasuk kasus Antonio Strangio pada tahun 2023, merupakan contoh konkret bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari arus utama kejahatan transnasional. Ancaman semacam ini tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi domestik, tetapi juga berdampak

terhadap reputasi internasional Indonesia dalam hal tata kelola keamanan (UNODC, 2021).

Dalam menghadapi realitas tersebut, pendekatan terhadap isu keamanan nasional tidak dapat lagi didasarkan semata-mata pada strategi militer dan pertahanan konvensional. Pemerintah Indonesia dituntut untuk mengadopsi pendekatan keamanan yang bersifat holistik dan integratif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang bersifat multisektor, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penguatan sistem intelijen, serta partisipasi aktif dalam kerja sama keamanan internasional. Keamanan tidak lagi hanya menjadi urusan militer atau pertahanan negara, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan institusi sipil, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Trihartono et al., 2020).

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa pendekatan keamanan non-tradisional juga membutuhkan sinergi antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Diplomasi keamanan menjadi instrumen penting dalam mendorong kerja sama internasional untuk menangani ancaman lintas batas. Dalam hal ini, peran Indonesia dalam forum-forum regional seperti ASEAN sangat strategis. Melalui ASEAN Political-Security Community (APSC) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Indonesia aktif mengadvokasi penguatan kapasitas negara-negara anggota dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. Indonesia juga terlibat dalam berbagai program kerja sama internasional dengan lembaga seperti UNODC, INTERPOL, dan organisasi regional lainnya untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan perbatasan, berbagi informasi intelijen, serta peningkatan kapasitas teknologi keamanan.

Pendekatan keamanan yang berorientasi pada kolaborasi internasional juga tercermin dalam kebijakan Indonesia terhadap pemanfaatan teknologi keamanan global seperti sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 milik INTERPOL. Sistem ini memungkinkan pertukaran data kriminal secara real-time antar negara anggota dan telah terbukti efektif dalam mendeteksi dan menangkap pelaku kejahatan lintas negara yang beroperasi di wilayah Indonesia. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam mendeteksi ancaman transnasional, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam mendukung agenda keamanan global yang berbasis pada prinsip multilateralisme (INTERPOL, 2023).

2.1.2 Keamanan Non Tradisional

Salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang memiliki dampak global signifikan dewasa ini adalah peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional suatu negara. Berdasarkan laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi terbesar di dunia, dengan estimasi nilai pasar ilegal yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya (UNODC, 2022). Sifat kejahatan ini yang lintas batas dan melibatkan jaringan internasional yang kompleks menyebabkan upaya penanggulangannya tidak

dapat dilakukan secara unilateral, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif melalui kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam hal ini, International Criminal Police Organization (INTERPOL) memegang peran penting sebagai organisasi kepolisian internasional yang memfasilitasi pertukaran informasi serta koordinasi penegakan hukum antarnegara. Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dan mekanisme Red Notices yang dikembangkan oleh INTERPOL menjadi instrumen vital dalam mendeteksi serta menangkap pelaku kejahatan narkoba yang masuk dalam daftar buronan internasional (INTERPOL, 2023a).

Di kawasan Asia, tantangan keamanan akibat peredaran narkoba menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi dan distribusi utama narkoba global, khususnya melalui kawasan segitiga emas (Golden Triangle) yang meliputi wilayah Myanmar, Laos, dan Thailand. Berdasarkan data UNODC (2021), wilayah ini menjadi sumber utama produksi metamfetamin dan heroin yang didistribusikan ke berbagai negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jaringan kartel narkoba yang beroperasi di kawasan Asia memiliki struktur yang terorganisasi secara lintas negara dan memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan perbatasan untuk memperlancar kegiatan ilegal mereka. Menanggapi hal tersebut, INTERPOL menginisiasi sejumlah operasi regional seperti Operation Lionfish dan Operation Chase, yang berfokus pada pemberantasan perdagangan gelap narkoba, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem intelijen dan investigasi kriminal lintas

negara (INTERPOL, 2023).

Secara lebih spesifik, kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memerangi kejahatan narkoba. Tingginya intensitas mobilitas lintas negara, lemahnya pengawasan perbatasan, serta semakin canggihnya modus operandi pelaku kejahatan yang didukung oleh teknologi digital menjadi faktor-faktor yang memperburuk situasi. Asia Tenggara tidak hanya berperan sebagai kawasan transit, tetapi juga sebagai pasar utama bagi peredaran narkoba sintetis seperti sabu dan ekstasi. Permasalahan ini semakin diperparah dengan terbatasnya koordinasi antarnegara dan tingginya potensi korupsi dalam lembaga penegakan hukum. Sebagai upaya untuk memperkuat respons kawasan, INTERPOL bekerja sama dengan ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) dan membentuk mekanisme pertukaran data operasional antar lembaga kepolisian nasional di kawasan. Dalam konteks ini, sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 berfungsi sebagai jalur komunikasi yang aman dan efisien dalam pelaporan serta pelacakan aktivitas kriminal lintas batas, termasuk pergerakan tersangka dan penyelundupan barang bukti narkoba (INTERPOL, 2022).

Sementara itu, di Indonesia, ancaman narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur strategis perdagangan global menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap aktivitas penyelundupan narkoba, baik sebagai negara transit maupun sebagai pasar tujuan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa sejumlah jaringan kartel internasional yang berasal

dari negara-negara seperti Iran, Nigeria, dan Tiongkok aktif menyelundupkan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut, udara, dan perbatasan darat yang minim pengawasan (BNN, 2022). Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan INTERPOL, antara lain melalui integrasi sistem Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 di titik-titik masuk negara seperti pelabuhan dan bandara, pertukaran informasi intelijen, serta pelatihan petugas untuk peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus narkoba lintas negara. Salah satu contoh konkret dari keberhasilan kerja sama tersebut adalah penangkapan Sergio Antonio Strangio, seorang warga negara Italia yang merupakan buronan narkoba internasional dan berhasil diamankan di Bandara Internasional Ngurah Rai pada tahun 2023 (Mahmudi, 2021).

Lebih lanjut, bentuk nyata lainnya dari keberhasilan Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional dalam penanganan kejahatan narkoba lintas negara dapat dilihat dari kasus penangkapan Antonio Sragio, seorang warga negara Italia dan Australia yang menjadi buronan INTERPOL karena keterlibatannya dalam penyelundupan 160 kilogram ganja di Italia. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Hubinter Polri) ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 2 Februari 2023 (Kompas, 2023). Keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya sistem informasi global seperti Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dalam mendeteksi

pergerakan buronan internasional secara real-time dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di tingkat nasional.

Dengan demikian, penanganan kasus narkoba lintas negara melalui kerja sama dengan INTERPOL tidak lagi sekedar menjadi bagian dari tindakan penegakan hukum semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi keamanan non-tradisional yang mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dan keamanan manusia secara luas. Pendekatan ini menegaskan bahwa keamanan nasional dewasa ini tidak hanya bergantung pada instrumen militer atau kekuatan negara, tetapi juga pada kemampuan negara untuk membangun kolaborasi lintas sektor, memperkuat pertukaran informasi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam merespons bentuk-bentuk ancaman global yang kompleks dan dinamis.

2.1.3 Keamanan Narkoba menjadi kejahatan Non Tradisional

Permasalahan narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan dan patut diposisikan sebagai isu keamanan non-tradisional yang mendesak untuk disikapi secara serius dalam kerangka kebijakan nasional maupun internasional. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan, yang pemakaiannya dilarang kecuali untuk kepentingan pengobatan dan penelitian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, keamanan diartikan sebagai keadaan aman, bebas dari bahaya atau gangguan, sedangkan non-tradisional merujuk pada sesuatu yang tidak

mengikuti cara-cara yang lazim atau telah ada sejak lama. Dengan merujuk pada definisi tersebut, maka kejahatan narkoba lintas negara yang kian meluas di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman non-tradisional yang secara langsung mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan publik (Caballero-Anthony, 2008).

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang besar dan strategis, kini tidak hanya berperan sebagai pasar, tetapi juga sebagai jalur transit bagi jaringan sindikat narkoba internasional (BNN, 2022). Ancaman ini kian mengkhawatirkan karena secara signifikan menyasar kelompok usia produktif, yang menurut KBBI adalah kelompok usia yang berada dalam tahap mampu bekerja secara optimal dan memiliki kontribusi bagi pembangunan nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Penetrasi narkoba ke dalam kelompok usia tersebut berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia, degradasi moral, serta produktivitas nasional secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba bukan lagi semata-mata isu kriminal atau sosial, melainkan telah menjelma menjadi ancaman yang bersifat multidimensi dan transnasional, yang menuntut penanganan melalui pendekatan keamanan non-tradisional dan sekuritisasi (Acharya, 2001).

Dalam teori hubungan internasional kontemporer, sekuritisasi merujuk pada proses di mana suatu isu diangkat sebagai ancaman eksistensial oleh aktor-aktor utama dan oleh karenanya memerlukan respons luar biasa di luar mekanisme politik normal (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Melalui

pendekatan ini, narkoba sepatutnya dipandang sebagai isu yang memerlukan status keamanan tinggi (*high politics*), mengingat dampaknya yang berlapis dan luas terhadap keamanan manusia (*human security*), kedaulatan negara, serta tata kelola nasional. Dengan menjadikan isu narkoba sebagai isu yang disekuritisasi, negara memiliki legitimasi yang kuat untuk mengambil tindakan luar biasa, termasuk alokasi sumber daya yang besar, penegakan hukum yang ketat, penguatan regulasi nasional, serta pengembangan kerja sama internasional dalam bidang keamanan dan penegakan hukum lintas batas (UNODC, 2023). Oleh karena itu, urgensi untuk menempatkan kejahatan narkoba dalam rangka sekuritisasi bukanlah bentuk reaksi yang berlebihan, melainkan sebuah langkah strategis yang berorientasi pada perlindungan eksistensi bangsa dan negara.

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga internasional, perlu membangun sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mempertahankan ketahanan nasional di tengah kompleksitas ancaman global yang terus berkembang. Dengan demikian, penanganan narkoba harus menjadi prioritas dalam agenda keamanan nasional Indonesia yang sejalan dengan pendekatan keamanan non-tradisional dan prinsip-prinsip hubungan internasional modern.

2.2 Narkoba Non Tradisional

Meskipun kejahatan narkoba sering dikategorikan sebagai bagian dari

kejahatan non tradisional, dalam konteks tertentu narkoba juga dapat digolongkan sebagai kejahatan non-tradisional, terutama apabila seluruh aktivitas yang berkaitan dengannya berlangsung secara terbatas dalam batas-batas teritorial suatu negara. Berdasarkan definisi dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), suatu kejahatan dikatakan bersifat transnasional apabila melibatkan lebih dari satu negara, baik dari segi pelaku, lokasi pelaksanaan, perencanaan, maupun dampaknya. Dengan demikian, apabila suatu kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba sepenuhnya terjadi di dalam negeri tanpa keterlibatan aktor, jalur distribusi, atau jaringan internasional maka kasus tersebut tidak memenuhi unsur transnasionalisme sebagaimana yang dimaksud oleh hukum internasional. Dalam kasus semacam ini, narkoba termasuk ke dalam kategori kejahatan non-tradisional, meskipun tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap stabilitas nasional, seperti meningkatnya angka kriminalitas domestik, kerusakan kesehatan publik, serta menurunnya produktivitas generasi muda.

Perspektif keamanan non-tradisional dalam kajian hubungan internasional menguatkan pandangan ini dengan menekankan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu bersumber dari konflik militer atau agresi negara lain, melainkan juga dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang terjadi dalam kasus epidemi narkoba domestik. Sebagai perbandingan, kejahatan transnasional sejati dapat dilihat dalam kasus penyelundupan manusia lintas negara, perdagangan senjata ilegal internasional,

serta operasi kartel narkoba yang melibatkan produksi di satu negara, distribusi melalui negara kedua, dan konsumsi di negara ketiga. Oleh karena itu, penting untuk membedakan bahwa tidak seluruh kasus narkoba dapat secara otomatis diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional, melainkan perlu ditinjau berdasarkan jangkauan, jaringan pelaku, serta dampak geografisnya.

Narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan non-tradisional dalam konteks tertentu apabila aktivitas peredaran, penggunaan, dan dampaknya berlangsung secara internal dalam batas-batas suatu negara, tanpa melibatkan jaringan lintas negara atau aktor luar negeri (UNODC, 2021). Meskipun dalam banyak kasus narkoba dikaitkan dengan kejahatan transnasional karena melibatkan sindikat lintas batas, jalur perdagangan internasional, serta kerjasama kriminal antarnegara namun dalam rangka sekuritisasi domestik, narkoba juga merupakan kejahatan non-tradisional karena ancamannya berdampak langsung pada struktur sosial internal, seperti kesehatan publik, stabilitas ekonomi, moral generasi muda, dan keamanan masyarakat secara umum (BNN, 2023). Menurut pendekatan keamanan non-tradisional, isu narkoba masuk ke dalam kategori non-tradisional karena ancamannya tidak berasal dari kekuatan militer asing, tetapi justru muncul dari dalam masyarakat dan menyerang dimensi keamanan manusia (human security) secara menyeluruh (Caballero-Anthony, 2008). Oleh karena itu, dalam konteks studi hubungan internasional yang menyoroti dinamika domestik sebagai bagian dari ancaman keamanan, narkoba layak ditempatkan sebagai bentuk kejahatan

non-tradisional yang membutuhkan respons serius dari aktor negara dan non-negara di tingkat nasional (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).

Di Asia Tenggara, prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan angka yang signifikan. Di Indonesia, berdasarkan survei nasional tahun 2023, tercatat sebanyak 3,3 juta orang berusia 15 hingga 64 tahun yang menyalahgunakan narkoba, dengan angka prevalensi sebesar 1,73% dari total populasi usia tersebut (BNN, 2023). Thailand, sebagai negara yang terletak di kawasan Golden Triangle, menjadi salah satu produsen utama narkoba seperti opium dan sabu, serta jalur transit bagi peredaran narkoba internasional. Operasi besar-besaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Thailand, seperti penyitaan 15 juta pil yaba dan 400 kg sabu pada tahun 2023, menunjukkan besarnya skala masalah narkoba di negara tersebut (Kompasiana, 2025)

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan transnasional, dalam konteks tertentu, terutama ketika aktivitasnya terbatas pada ruang lingkup domestik suatu negara, narkoba dapat digolongkan sebagai kejahatan non-tradisional. Penting untuk memahami konteks lokal dalam penanganan masalah ini, mengingat dampaknya yang langsung terhadap masyarakat dan stabilitas nasional.

2.2.1 Data Persebaran Narkoba di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023, tercatat bahwa sebanyak kurang lebih 3,3 juta penduduk Indonesia terindikasi sebagai penyalahguna narkoba. Jumlah tersebut

merepresentasikan prevalensi sebesar 1,73% dari total populasi penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun (BNN, 2024; DetikNews, 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari aspek sosial, kesehatan masyarakat, maupun stabilitas nasional. Lebih lanjut, dominasi kelompok usia produktif dalam statistik pengguna narkoba menambah urgensi permasalahan ini, mengingat kelompok ini seharusnya memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Jika fenomena ini tidak ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, maka dampaknya tidak hanya akan mengurangi kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, tetapi juga dapat meningkatkan beban pembiayaan negara di sektor kesehatan, memperluas dampak kriminalitas, serta mengganggu ketahanan nasional secara keseluruhan.

Meluasnya jangkauan peredaran dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang selama ini diterapkan masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam upaya preventif, represif, maupun rehabilitatif. Oleh sebab itu, angka prevalensi yang cukup tinggi ini seharusnya dijadikan sebagai parameter penting dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada penanganan holistik. Pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait, khususnya BNN, perlu mengembangkan pendekatan multi-sektor yang melibatkan penguatan kapasitas institusi, pengembangan program penyuluhan dan pendidikan

bahaya narkoba yang berkelanjutan, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang terjangkau dan berbasis komunitas (Kumparan, 2024). Di samping itu, kolaborasi lintas sektor, antara lain dengan institusi pendidikan, lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media massa menjadi sangat penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekosistem masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba, yang pada akhirnya akan menunjang keberlanjutan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Tahun	Kasus	Narkotika/gram
2011	85	150 kg
2012	97	180 kg
2013	110	200 kg
2014	120	220 kg
2015	134	250 kg
2016	140	275 kg
2017	150	300 kg
2018	123	150 kg
2019	144	1,2 ton
2020	186	227 kg
2021	92	242 kg
2022 (Nov)	84	74 kg

Sumber: KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, 2022.

Pada tanggal 1 Oktober 2024, petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, berhasil mengamankan seorang buronan internasional asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial LA, yang juga dikenal dengan nama Joe Lin. LQ merupakan tersangka utama dalam kasus penipuan investasi fiktif berskala besar yang menimbulkan kerugian mencapai Rp 210 triliun dan menjerat kurang lebih 50.000 korban, menjadikannya salah satu kasus

kejahatan finansial lintas negara terbesar dalam beberapa tahun terakhir (Kumparan, 2024). Buronan tersebut diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada 26 September 2024 menggunakan paspor palsu berkebangsaan Turki melalui penerbangan Singapore Airlines dengan nomor SQ0944.

Keberhasilan penangkapan ini tidak terlepas dari implementasi teknologi canggih berupa sistem autogate yang terintegrasi dengan fitur pengenalan wajah (facial recognition) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang mampu mendeteksi identitas asli pelaku meskipun menggunakan dokumen perjalanan palsu (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024). Setelah menerima pemberitahuan red notice dari Interpol pada 27 September 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi langsung memasukkan nama LQ ke dalam daftar cegah. Ketika yang bersangkutan mencoba meninggalkan Indonesia kembali ke Singapura, sistem autogate secara otomatis menolak aksesnya, dan petugas imigrasi segera mengamankan pelaku.

Penangkapan buronan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai bukanlah satu-satunya kasus yang menandai efektivitas sistem imigrasi Indonesia dalam mendeteksi pelaku kejahatan lintas negara. Bandara Internasional Ngurah Rai, sebagai gerbang utama lalu lintas internasional Indonesia yang melayani jutaan penumpang setiap tahunnya, juga kerap menjadi lokasi strategis dalam penangkapan buronan berstatus red notice. Salah satu contoh signifikan adalah penangkapan Antonio Strangio, warga negara Italia yang menjadi buronan Interpol atas keterlibatannya dalam jaringan kejahatan terorganisir 'Ndrangheta, yang dikenal sebagai sindikat

mafia narkoba terbesar di Italia. Strangio berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 2 Februari 2023 di Bandara

Ngurah Rai setelah masuk ke Indonesia melalui sistem pengawasan perlintasan orang yang diperkuat oleh basis data Interpol (Kompas, 2023; Imigrasi.go.id, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang terintegrasi dengan notifikasi internasional seperti red notice dari Interpol memainkan peran vital dalam mendeteksi individu berisiko tinggi. Tidak hanya teknologi, keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi antara aparat imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, serta kerja sama bilateral dengan negara asal buronan. Dengan adanya penguatan pengawasan di bandara besar seperti Ngurah Rai, Indonesia telah menunjukkan komitmennya sebagai bagian dari komunitas internasional dalam memerangi kejahatan transnasional, serta menegaskan bahwa wilayah kedaulatan Indonesia bukan tempat aman bagi pelarian kriminal internasional.

Tanggal Penangkapan	Nama Buronan	Asal Negara	Kasus Terkait	Metode Penangkapan	Keterangan
22 Desember 2024	Roman Nazarenko	Ukraina	Pengendali Pabrik Narkoba	Ditangkap di Bandara U-Tapao, dipulangkan ke Soekarno-Hatta	Terlibat dalam produksi narkoba jenis mephedrone dan ganja hidroponik di Bali
12 Januari 2025	MC	Singapura	Penyalahgunaan Narkoba	Ditemukan membawa narkoba jenis sabu dan alat isap	Dikenal sebagai buronan internasional terkait kasus seksual, tertangkap saat tiba di Soekarno-Hatta
30 Juni 2017	AFR	Indonesia	Kepemilikan Narkoba	Ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta	Menyimpan narkoba jenis sabu, ekstasi, dan pil happy five di apartemen yang dikuasai

Sumber: Media metro TV , 2024.

Berdasarkan data dan fakta yang ditunjukkan dalam tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu indikasi yang memperkuat kesimpulan tersebut adalah banyaknya gembong narkoba internasional yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi pelarian untuk menghindari jeratan hukum di negara asalnya. Fenomena ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang harus segera ditangani secara serius. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa penggunaan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7, yang merupakan jaringan komunikasi global milik INTERPOL, menjadi bentuk konkret dari keseriusan Indonesia dalam menghadapi dan mengejar buronan narkoba lintas negara.

Permasalahan ini menjadi dasar yang kuat bagi penulis untuk mengangkat topik narkoba dan pemanfaatan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 sebagai fokus dalam tugas akhir. Narkoba merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan harus diberantas secara kolaboratif oleh berbagai pihak, baik aktor negara maupun non-negara. Dalam konteks ini, pendekatan sekuritisasi menjadi kerangka teori yang relevan untuk memahami bagaimana isu narkoba, khususnya keberadaan buronan internasional, dapat diposisikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan penanganan di luar mekanisme politik normal (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).

Kasus buronan narkoba asal Italia, Antonio Strangio, yang berhasil ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, merupakan salah satu contoh nyata yang menggambarkan efektivitas dan komitmen aparat penegak hukum

Indonesia,

khususnya kepolisian, dalam menjaga keamanan nasional. Penangkapan tersebut menunjukkan bahwa perbatasan udara Indonesia, sebagai salah satu titik masuk utama, telah menjadi wilayah pengawasan yang serius terhadap ancaman narkoba. Sistem identifikasi dan pertukaran informasi melalui Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 memungkinkan petugas di lapangan mengenali buronan secara cepat dan tepat, sekaligus memperlihatkan sinergi antara upaya penegakan hukum domestik dan kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman peran Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dalam proses sekuritisasi isu narkoba di Indonesia, serta bagaimana sistem ini memperkuat posisi negara dalam menangkal infiltrasi jaringan narkoba global melalui optimalisasi pengawasan di wilayah perbatasan strategis. Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 merupakan platform komunikasi global milik INTERPOL yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, aman, dan terenkripsi di antara negara-negara anggotanya. Sistem ini dirancang untuk memperkuat koordinasi internasional dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara. Salah satu elemen penting dalam sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 adalah Red Notice, yaitu pemberitahuan resmi yang berfungsi sebagai permintaan kepada negara-negara anggota INTERPOL untuk menemukan dan menahan sementara individu yang dicari atas dasar keterlibatan dalam tindak pidana serius. Dalam praktiknya,

Red Notice dapat digunakan untuk mempercepat proses penangkapan tersangka, seperti yang terjadi dalam kasus Antonio Strangio seorang buronan yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan internasional dan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum.

Dalam konteks kasus Antonio Strangio, sistem Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 memainkan peran vital dalam menghubungkan INTERPOL National Central Bureau (NCB) Roma dengan NCB Jakarta, guna menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan keberadaan dan identitas tersangka. Proses pertukaran informasi ini tidak hanya dilakukan melalui platform Sistem Jaringan Interpol I- 24/7, tetapi juga didukung oleh komunikasi tambahan melalui email resmi antar perwakilan INTERPOL di masing-masing negara, guna memastikan kecepatan dan keakuratan respon dari otoritas yang berwenang. Namun, pelaksanaan sistem ini di Indonesia menghadapi sejumlah kendala teknis, khususnya dalam hal integrasi sistem antara INTERPOL dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini, sistem yang diberikan oleh INTERPOL pusat di Lyon hanya tersedia dalam dua versi, yaitu versi operasional dan versi cadangan (backup), sementara sistem yang digunakan oleh otoritas imigrasi Indonesia merupakan sistem kloning yang struktur teknologinya tidak sepenuhnya identik dengan sistem Sistem Jaringan Interpol I- 24/7. Akibatnya, sistem kloning tersebut tidak dapat terhubung langsung ke jaringan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 secara real-time. Ketika ada pembaruan atau sinkronisasi data yang bersumber dari pusat INTERPOL, proses tersebut harus dilakukan secara manual oleh NCB Jakarta melalui pengunduhan data dari

pusat INTERPOL secara berkala, sehingga berpotensi memperlambat deteksi awal terhadap individu yang masuk dalam daftar Red Notice maupun notifikasi lainnya.

Kendati demikian, efektivitas sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dalam konteks global tetap terjaga. Sistem ini dapat diakses oleh seluruh negara anggota INTERPOL secara langsung dan real-time, memberikan kemampuan untuk melakukan pembaruan data secara cepat dan efisien. Dalam hal ini, meskipun terdapat perbedaan teknis dalam sistem domestik, koordinasi internasional tetap dapat berjalan dengan optimal. Terbukti, melalui komunikasi aktif antara NCB Roma dan NCB Jakarta, informasi terkait keberadaan Antonio Strangio berhasil diteruskan kepada pihak berwenang di Indonesia, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai kesimpulan, sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 INTERPOL merupakan instrumen penting dalam mendukung upaya deteksi, pelacakan, dan penangkapan pelaku kejahatan lintas negara. Meskipun dihadapkan pada tantangan teknis dalam implementasinya di tingkat nasional, khususnya dalam integrasi sistem dengan lembaga imigrasi, sistem ini tetap efektif dalam memfasilitasi kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum. Keberhasilan penanganan kasus seperti Antonio Strangio menjadi contoh nyata bagaimana Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dapat memperkuat mekanisme kolaboratif antarnegara dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 INTERPOL bekerja sebagai jaringan komunikasi global yang berbasis teknologi informasi, yang menghubungkan kantor pusat INTERPOL di Lyon, Prancis, dengan seluruh National Central Bureau (NCB) di lebih dari 190 negara anggota. Melalui sistem ini, setiap negara dapat mengakses berbagai basis data kriminal internasional secara real-time, termasuk informasi mengenai individu buronan, dokumen perjalanan palsu, senjata ilegal, serta data kendaraan yang dicuri. Cara kerja sistem ini dimulai dari proses input data oleh negara anggota atau kantor pusat INTERPOL, yang kemudian disimpan dalam server pusat yang aman dan dienkripsi. Informasi ini dapat diakses oleh negara anggota lainnya sesuai dengan klasifikasi akses yang telah disepakati. Dalam konteks Red Notice, setelah permintaan diterbitkan oleh negara pemohon, notifikasi tersebut akan segera tersedia di sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dan dapat dilihat oleh seluruh negara anggota. Petugas dari NCB di masing-masing negara bertanggung jawab untuk memantau, mengkonfirmasi, dan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan yurisdiksi dan kerangka hukum nasional masing-masing.

Keunggulan sistem ini terletak pada kecepatannya dalam mengedarkan informasi antarnegara secara instan dan aman, sehingga mempercepat respon terhadap ancaman keamanan global. Sistem Jaringan Interpol I-24/7 tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi satu arah dari pusat ke negara anggota, tetapi juga bersifat interaktif, memungkinkan kolaborasi dua arah di antara NCB negara- negara anggota. Selain itu, sistem ini juga menyediakan

fitur notifikasi otomatis jika terdapat perkembangan terbaru terhadap suatu kasus atau individu yang telah tercatat dalam sistem. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaringan Interpol I-24/7 tidak hanya dioperasikan oleh pihak kepolisian nasional, namun juga dapat diakses oleh lembaga penegak hukum lain seperti imigrasi, bea cukai, dan otoritas keamanan perbatasan, sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing negara anggota. Sistem ini menjadi pondasi utama dalam menghubungkan aktor-aktor penegak hukum lintas negara dalam kerangka kerja sama internasional yang bersifat kolektif dan responsif terhadap dinamika kejahatan transnasional.

2.2.2 Peran Sindikat Internasional

Sindikat kriminal internasional memainkan peran yang sangat signifikan dalam dinamika kejahatan lintas negara modern. Dalam beberapa dekade terakhir, sindikat-sindikat ini telah berkembang menjadi jaringan kejahatan yang kompleks, terorganisir, dan beroperasi secara transnasional dengan struktur yang menyerupai korporasi global. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, mulai dari perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, pencucian uang, hingga kejahatan siber. Salah satu karakteristik utama sindikat internasional adalah kemampuannya dalam mengeksploitasi kelemahan sistem hukum antarnegara serta celah perbatasan geografis dan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda (UNODC, 2021). Organisasi kriminal seperti *'Ndrangheta* dari Italia, *Yakuza* dari Jepang, dan kartel narkoba di Amerika Latin adalah contoh konkret dari sindikat yang telah berhasil memperluas operasinya secara global, termasuk ke kawasan Asia Tenggara,

yang kini menjadi salah satu kawasan transit utama dalam peredaran gelap narkoba internasional (INTERPOL, 2023).

Keberhasilan sindikat internasional dalam mempertahankan eksistensinya juga tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi, sistem keuangan global, dan jejaring sosial transnasional untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Misalnya, penggunaan transaksi keuangan lintas negara dan perusahaan cangkang (*shell companies*) digunakan untuk mencuci hasil kejahatan dan menyembunyikan aliran dana haram dari penegak hukum (Financial Action Task Force, 2022). Di samping itu, sindikat internasional kerap merekrut individu lokal atau membentuk aliansi dengan kelompok kriminal domestik untuk memperkuat kehadiran mereka di suatu wilayah, sekaligus menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum setempat (UNODC, 2021). Dalam konteks ini, mereka tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional masing-masing negara, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi regional maupun global.

Kejahatan yang dilakukan oleh sindikat internasional bersifat sistemik dan berlapis, serta seringkali melibatkan tindak pidana yang saling terkait, seperti perdagangan narkoba yang didanai oleh hasil pencucian uang, atau perdagangan manusia yang didukung oleh korupsi birokrasi di negara transit. Hal ini membuat penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau unilateral, melainkan menuntut adanya pendekatan kolektif melalui kerja sama internasional, pertukaran intelijen, dan harmonisasi regulasi antar negeri. Lembaga seperti INTERPOL, UNODC, dan ASEANAPOL berperan penting

dalam mengkoordinasikan upaya global dalam memberantas sindikat kriminal lintas negara melalui penguatan sistem peringatan global seperti Red Notice, penggunaan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7, serta pelatihan dan asistensi teknis bagi negara-negara berkembang (INTERPOL, 2023; ASEANAPOL, 2022). Tanpa adanya upaya kolektif dan berkelanjutan dari masyarakat internasional, sindikat kriminal akan terus mengeksploitasi ketimpangan global demi memperluas operasinya, mengancam integritas hukum dan kedaulatan negara-negara di dunia.

2.2.3 Narkoba dan Ancaman Keamanan

Dalam studi hubungan internasional, terutama dalam kerangka teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School, narkoba tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah sosial atau kesehatan masyarakat, tetapi telah mengalami transformasi menjadi isu keamanan yang memerlukan respons luar biasa dan bersifat darurat. Konsep sekuritisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), mengacu pada proses di mana suatu isu dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup negara, masyarakat, atau identitas kolektif tertentu. Oleh karena itu, isu tersebut harus ditangani melalui tindakan yang melampaui prosedur politik biasa dan biasa diterapkan dalam konteks politik luar biasa. Dalam rangka ini, narkoba disekuritisasi ketika aktor politik, seperti pemerintah atau aparat penegak hukum, menyatakan bahwa peredaran narkoba bukan hanya masalah kesehatan, melainkan ancaman terhadap stabilitas negara, kedaulatan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kebijakan banyak

negara, termasuk Indonesia, yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama dalam kebijakan keamanan nasional dengan menggunakan pendekatan yang cenderung militeristik dan represif.

Perdagangan narkoba dan konsumsi obat terlarang memiliki dampak luas yang jauh melampaui kerugian individu, dan sering kali memicu dinamika konflik serta memperkuat jaringan kejahatan transnasional. Selain itu, peredaran narkoba dapat merusak integritas institusi negara melalui praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, serta infiltrasi sindikat ke dalam struktur pemerintahan (UNODC, 2021). Dalam perspektif sekuritisasi, ancaman narkoba dipahami sebagai ancaman non-tradisional yang memerlukan respons keamanan lintas sektor, yang mencakup kerja sama internasional yang erat, penguatan kapasitas intelijen, dan penggunaan teknologi pengawasan yang modern. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina, telah menjadikan perang melawan narkoba sebagai salah satu agenda nasional yang utama, bahkan menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen yang dominan dalam kebijakan sosial mereka (Acharya, 2020). Di tingkat regional, ASEAN mengadopsi pendekatan sekuritisasi narkoba melalui ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs, yang secara eksplisit mengklasifikasikan narkoba sebagai ancaman serius terhadap keamanan regional.

Meskipun demikian, pendekatan sekuritisasi terhadap masalah narkoba juga mengundang kritik dari berbagai pihak, terutama akademisi dan pengamat hak asasi manusia, karena risiko penerapan kebijakan yang represif dan

cenderung mengabaikan aspek rehabilitasi serta keadilan sosial. Proses sekuritisasi seringkali membatasi ruang diskusi publik dan memberikan legitimasi kepada negara untuk mengadopsi kebijakan yang lebih koersif dengan menggunakan bahasa ancaman dan darurat, yang pada akhirnya dapat memperburuk pelanggaran hak asasi manusia (Howell, 2014). Oleh karena itu, meskipun sekuritisasi narkoba dapat memperkuat komitmen negara dalam menanggulangi kejahatan narkoba, pendekatan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta efektivitas jangka panjang dalam menciptakan keamanan manusia yang komprehensif dan holistik. Dengan demikian, meskipun melihat narkoba sebagai ancaman keamanan melalui perspektif sekuritisasi memberikan pemahaman strategis yang penting dalam kebijakan domestik dan kerja sama internasional, perlu ada pengawasan yang cermat dan kontrol demokratis yang memadai agar pendekatan ini tidak mengarah pada kebijakan yang mengekang kebebasan individu dan mengabaikan solusi yang lebih berbasis rehabilitasi.

2.2.4 Data Penangkapan

Pada subbab ini, penulis menyusun dan menyajikan format wawancara sebagai bagian integral dari metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan salah satu penyidik aktif yang memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan kasus narkoba lintas negara. Narasumber yang dimaksud telah memberikan izin resmi untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan kunci.

Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang bersifat mendalam dan kontekstual mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan, khususnya berkaitan dengan tantangan teknis dan hambatan institusional dalam pelacakan serta penangkapan buronan narkoba internasional. Informasi yang diperoleh melalui wawancara diharapkan dapat memperkaya analisis konseptual mengenai implementasi pendekatan sekuritisasi terhadap isu narkoba sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks dan multidimensi. Dengan demikian, wawancara ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data sekunder, melainkan juga sebagai dasar empirik dalam memahami bagaimana interseksi antara kebijakan domestik dan kerja sama internasional diwujudkan melalui mekanisme operasional seperti Sistem Jaringan Interpol I-24/7.

Melalui keterlibatan langsung dari seorang penyidik sebagai narasumber, penulis bermaksud untuk membuka ruang pemahaman yang lebih konkret dan realistis tentang bagaimana proses-proses operasional berlangsung dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba lintas negara. Informasi dari wawancara ini menjadi penting dalam menganalisis efektivitas sistem pertukaran informasi global Sistem Jaringan Interpol I-24/7 yang dikelola oleh INTERPOL, serta bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dalam lingkungan kerja lembaga penegak hukum Indonesia. Sistem ini dinilai memainkan peran signifikan dalam mempercepat proses identifikasi dan pengejaran buronan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pelarian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Neuman (2014), yang menekankan pentingnya eksplorasi mendalam atas perspektif subjek penelitian. Oleh karena itu, format wawancara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam menjelaskan relevansi pendekatan sekuritisasi terhadap kebijakan nasional Indonesia dalam menghadapi kejahatan narkoba yang bersifat transnasional.

Antonio Sergio, seorang buronan kelas kakap, bagaikan bayang-bayang kejahatan yang melintasi batas negara. Ia adalah bagian dari kelompok kriminal Darang Heta, organisasi yang sepak terjangnya telah menciptakan ketakutan melalui jaringan peredaran narkoba di berbagai belahan dunia. Namun, secerdik apapun seorang pelarian, jejaknya tak selamanya bisa tersembunyi. Pada 2 Februari 2023, takdir akhirnya menuntunnya ke ujung pelarian saat ia melangkah kaki di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Berbekal paspor Australia nomor N 915038, ia dengan tenang menaiki pesawat Batik Air kode OD 171 dalam penerbangan Kuala Lumpur–Bali, tanpa mengetahui bahwa setiap gerakannya telah diawasi.

Di balik sibuknya terminal kedatangan, mata aparat imigrasi bekerja tajam, menangkap sesuatu yang mencengangkan: nama Antonio Sergio muncul dalam daftar Interpol Red Notice. Dalam hitungan detik, protokol penegakan hukum mulai bergerak. Petugas imigrasi segera melaporkan temuan ini ke NCB Interpol Jakarta, yang langsung melakukan *secondary check* guna memastikan keabsahan statusnya. *Secondary check* dilakukan dengan cara NCB Jakarta menghubungi NCB Roma dengan mengirim surat yang berisikan apakah NCB

Roma masih membutuhkan subjek interpol antonio sranggio atau tidak. Jika jawaban dari roma tidak NCB Jakarta akan rilis atau tolak masuk subjek memasuki indonesia tetapi dalam kasus ini Roma masih membutuhkan subjek tersebut. NCB jakarta meminta NCB Roma untuk mengirimkan surat perintah penangkapan. Kepada yang bersangkutan dan surat permintaan penahanan sementara sehingga itulah yang menjadi dasar Imigrasi dan interpol melakukan penangkapan dan penahanan sementara. Hasil pemeriksaan lanjutan memastikan bahwa Red Notice terhadap Antonio Sergio masih aktif menandai babak akhir dari pelariannya yang selama ini tak tersentuh hukum. Perbedaan data antara sistem Interpol dan Imigrasi memang sering kali terjadi, tetapi kebenaran tak dapat disembunyikan.

Dalam semangat menegakkan hukum dan menjaga martabat negara, Interpol Indonesia tak ragu mengambil langkah tegas. Pada 20 Februari 2023, tepat pukul 12.00 waktu setempat, Antonio Sergio secara resmi diserahkan kepada otoritas Italia. Tak ada celah bagi pelarian kali ini. Ia dikawal ketat oleh tiga anggota Ditreskrimum Polda Bali, yaitu:

1. Ipda Dipo Ramdhanu Wicaksono, SH,MSI
2. Briptu I Wayan Agus Wira Astika (Anggota Ditreskrimum polda bali)
3. Briptu Jessica Febria Tokilov (Anggota Ditreskrimum polda bali)

Saat pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Fiumicino, Roma, Italia, ia disambut bukan dengan kebebasan, melainkan oleh tangan-tangan keadilan yang telah menunggunya. Kepolisian Italia, dipimpin oleh Police Captain Imbasiamo Nanco (NCB Roma) serta didampingi oleh Bapak Guilford

/ Korfung Protkons KBRI di Roma, telah bersiap menerima buronan yang selama ini menjadi bayang-bayang hitam di dunia kriminal. Pada pukul 12.28 waktu setempat, prosesi penandatanganan berita acara serah terima berlangsung khidmat, menjadi titik akhir dari pengejaran panjang yang akhirnya berujung pada penegakan keadilan. Kasus ini menjadi bukti bahwa tidak ada tempat bagi pelarian di bawah sistem hukum yang kuat. Interpol dan Imigrasi Adalah dua benteng kokoh yang berkolaborasi dalam membasmi kejahatan lintas negara. Imigrasi, sebagai perpanjangan tangan Interpol, berperan sebagai garda terdepan yang menahan subjek selama 1x24 jam, sesuai dengan perintah NCB Jakarta. Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa ketika hukum ditegakkan dengan ketegasan dan ketelitian, keadilan akan selalu menemukan jalannya tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal kompromi.



Gambar 2. 1 Foto Penangkapan Antonio Sreangio di Bali

sumber : inews bali,2023

2.3 Mekanisme I - 24/7 Interpol

Interpol merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat untuk memperkuat koordinasi antara lembaga kepolisian di seluruh dunia

dalam menghadapi kejahatan transnasional. Organisasi ini berpusat di Lyon, Prancis, dan menjalankan tugas-tugasnya melalui sistem tata kelola yang sistematis serta struktur kelembagaan yang mencakup Pusat Komando dan Koordinasi (Operations Center), Sekretaris Jenderal, dan Biro Eksekutif yang terdiri atas perwakilan dari negara-negara anggota (Interpol, 2023). Interpol menyediakan berbagai layanan penting seperti pertukaran informasi intelijen kriminal, koordinasi penyelidikan lintas negara, dan dukungan teknis kepada otoritas penegak hukum nasional. Organisasi ini menangani berbagai bentuk kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk kejahatan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan terorisme. Keberadaan Interpol menjadi semakin penting di era globalisasi karena mempercepat akses informasi antar negara dan meningkatkan efisiensi respons terhadap ancaman lintas batas.

Posisi geografis Indonesia yang strategis, dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 80.000 kilometer, menjadikannya rentan terhadap aktivitas kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, hingga praktik penangkapan ikan secara ilegal (BNPP, 2022; KKP, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya peran Biro Pusat Nasional (National Central Bureau/NCB) INTERPOL Indonesia sebagai penghubung utama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan jaringan kepolisian internasional. NCB Indonesia berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri dan memiliki tiga struktur utama: Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter),

dan Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter). Ketiga bagian ini bertugas menjalankan kerja sama internasional, pengelolaan komunikasi intelijen, serta penyelenggaraan pertemuan dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan lintas negara (Polri, 2023). NCB juga secara aktif terlibat dalam operasi regional, seperti Operasi Maharlika IV, yang berfokus pada pencegahan infiltrasi pelaku terorisme di Asia Tenggara. Selain itu, NCB memainkan peran penting dalam proses penangkapan buronan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan tugas dan fungsi yang strategis ini, NCB INTERPOL Indonesia merupakan aktor kunci dalam mendukung diplomasi keamanan dan kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum.

Memainkan peran penting dalam menghubungkan lembaga penegak hukum di negara-negara anggotanya melalui koordinasi dan kerja sama lintas batas. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Interpol dalam menjalankan tugasnya adalah sistem basis data global yang berisi informasi tentang pelaku kriminal internasional, barang curian, orang hilang, serta berbagai bentuk data kriminal relevan lainnya (Interpol, 2022). Basis data ini diakses melalui jaringan komunikasi Sistem Jaringan Interpol I-24/7 yang memungkinkan pertukaran data secara cepat dan aman di antara lembaga penegak hukum dari 195 negara anggota. Dalam konteks pemberitahuan atau *notice*, Interpol memfasilitasi penerbitan sejumlah pemberitahuan internasional yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mendukung kerjasama penegakan hukum.

Red Notice merupakan salah satu jenis pemberitahuan paling dikenal, yang bertujuan untuk meminta penahanan sementara atau ekstradisi terhadap tersangka pelaku kejahatan serius lintas negara (Interpol, 2023a). Selain Red Notice, terdapat Yellow Notice untuk pencarian orang hilang, Blue Notice untuk meminta informasi tambahan tentang keberadaan individu tertentu, serta Purple Notice yang mendokumentasikan modus operandi kejahatan agar dapat diantisipasi oleh negara lain. Interpol juga menerbitkan Grey Notice sebagai bentuk peringatan dini terhadap individu berisiko tinggi, Black Notice untuk identifikasi jenazah yang tidak diketahui identitasnya, serta Silver Notice untuk pelacakan aset hasil kejahatan lintas negara, khususnya dalam konteks pencucian uang dan kejahatan finansial (Interpol, 2023b). Sementara itu, UN Special Notice diterbitkan atas permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna menandai individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas terorisme global, seperti Al- Qaeda atau ISIS (UNODC, 2021).

Untuk mendukung efektivitas sistem notice ini, Interpol mengandalkan pemanfaatan teknologi canggih, termasuk sistem analitik data dan komunikasi terenkripsi yang memungkinkan koordinasi operasional secara real-time. Teknologi tersebut memungkinkan negara anggota mendeteksi pola kejahatan, mengidentifikasi pelaku lintas batas, dan menyusun respons hukum yang terintegrasi dan kolaboratif. Dalam menghadapi kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba, kejahatan siber, penyelundupan manusia, dan korupsi, sistem pemberitahuan yang terstruktur dan interoperabilitas data antarnegara melalui Interpol menjadi tulang punggung diplomasi keamanan internasional

(Naim, 2017). Dengan demikian, peran Interpol tidak hanya bersifat operasional, melainkan juga strategis dalam membentuk arsitektur keamanan global berbasis kerja sama antarnegara.

2.3.1 Sistem Program I- 24/7

Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 yang dikelola oleh INTERPOL merupakan infrastruktur komunikasi global yang memungkinkan pertukaran informasi kriminal secara real-time di antara 195 negara anggota (INTERPOL, 2023a). Dalam konteks sekuritisasi sebagaimana dijelaskan oleh teori Copenhagen School yang dipelopori oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) Sistem Jaringan Interpol I-24/7 berfungsi sebagai instrumen teknologis yang memperkuat artikulasi isu-isu seperti kejahatan narkoba dan terorisme sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan negara dan masyarakat. Sistem ini memungkinkan lembaga penegak hukum untuk mengakses basis data INTERPOL yang berisi informasi kritis, termasuk daftar buronan internasional (Red Notices), catatan sidik jari, DNA, catatan kendaraan curian, senjata ilegal, serta dokumen perjalanan palsu (INTERPOL, 2022). Cara kerja Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dimulai dengan proses pengunggahan data oleh satu negara anggota biasanya dari kepolisian nasional, badan imigrasi, atau instansi penegakan hukum lainnya yang kemudian langsung dapat diakses oleh otoritas yang berwenang di negara anggota lainnya yang tergabung dalam sistem. Akses ke sistem ini dibatasi melalui jaringan yang sangat aman dan dilindungi oleh protokol enkripsi tinggi guna menjamin keamanan data dan mencegah kebocoran informasi sensitif (INTERPOL, 2023b).

Dalam konteks penanganan kejahatan narkoba, Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 memungkinkan petugas di lapangan, termasuk di titik-titik perbatasan seperti bandara dan pelabuhan, untuk secara langsung memverifikasi identitas individu yang mencurigakan dengan mencocokkannya terhadap data Red Notices atau informasi intelijen kriminal lainnya yang dimiliki INTERPOL. Selain itu, sistem ini juga dapat mengaktifkan fitur "watch list", yang secara otomatis memberi peringatan kepada negara anggota ketika individu tertentu terdeteksi melintasi perbatasan atau melakukan transaksi tertentu (INTERPOL, 2023a). Misalnya, apabila seorang tersangka yang terkait dengan sindikat narkoba terdaftar dalam Red Notice, maka setiap interaksi tersangka tersebut dengan sistem penegakan hukum negara anggota misalnya saat pemeriksaan paspor di bandara akan memicu pemberitahuan langsung kepada otoritas terkait, sehingga memungkinkan dilakukan tindakan cepat seperti penangkapan sementara atau penolakan masuk. Sistem ini juga terintegrasi dengan platform basis data lainnya yang dimiliki INTERPOL, seperti *Stolen and Lost Travel Documents (SLTD)* dan *Drugs and Organized Crime Database*, yang memperkaya konteks informasi yang tersedia bagi negara pengguna (INTERPOL, 2022).

Khusus di Indonesia, implementasi sistem Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 telah diperluas ke berbagai titik strategis termasuk bandara internasional, pelabuhan utama, dan kantor imigrasi, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap pelaku kejahatan lintas negara, termasuk sindikat narkoba (BNN, 2023). Sistem ini digunakan oleh Divisi Hubungan Internasional Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Hubinter Polri) untuk memantau dan merespons ancaman yang terindikasi melalui jaringan kriminal transnasional. Sejalan dengan pendekatan sekuritisasi, di mana isu narkoba diposisikan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup negara dan masyarakat, keberadaan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 memperkuat argumentasi perlunya response luar biasa terhadap masalah ini baik dalam bentuk kebijakan keamanan yang intensif maupun kerja sama internasional yang terkoordinasi (Acharya, 2020). Dengan demikian, sistem ini bukan hanya menjadi alat pendukung operasional penegakan hukum, tetapi juga simbol konkret dari transformasi kebijakan keamanan nasional yang bergeser dari pendekatan tradisional ke arah sekuritisasi isu-isu non-tradisional. Namun demikian, efektivitas sistem ini juga menimbulkan perdebatan etis dan normatif. Howell (2014) mengkritisi bahwa pendekatan sekuritisasi, meskipun efektif dalam meningkatkan kapasitas negara untuk bertindak terhadap ancaman, dapat membuka ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia, terutama apabila digunakan untuk membenarkan praktik-praktik koersif tanpa kontrol demokratis yang memadai. Oleh karena itu, dalam penggunaan Sistem Jaringan Interpol I-24/7, penting bagi negara anggota untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan internal, transparansi prosedural, dan akuntabilitas publik guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Dengan kata lain, meskipun sistem ini merupakan kemajuan penting dalam kerja sama penegakan hukum global, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan.

Singkatnya Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 yang dikelola oleh INTERPOL memiliki kegunaan dan fungsi yang sangat vital dalam mendukung kerja sama internasional penegakan hukum dan keamanan global. Sistem ini beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, menyediakan jaringan komunikasi yang cepat, tepat, akurat, dan aman bagi 195 negara anggota untuk bertukar informasi kriminal secara real-time (INTERPOL, 2023a). Melalui Sistem Jaringan Interpol I-24/7, lembaga penegak hukum dapat mengakses berbagai basis data penting seperti daftar buronan internasional (Red Notices), data sidik jari, DNA, dokumen perjalanan palsu, kendaraan curian, hingga informasi terkait kejahatan terorganisir dan terorisme (INTERPOL, 2023b). Sistem ini memfasilitasi koordinasi operasional antarnegara dalam investigasi dan penindakan kejahatan lintas batas, mempercepat proses identifikasi tersangka, serta memungkinkan deteksi dini pelaku kejahatan di titik-titik strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Di Indonesia, implementasi Sistem Jaringan Interpol I-24/7 telah diperluas ke berbagai instansi strategis, termasuk Divisi Hubungan Internasional Polri dan Bea Cukai, yang memanfaatkan sistem ini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemberantasan kejahatan lintas negara, seperti narkoba, pencucian uang, dan terorisme (BNN, 2023; Kementerian Keuangan, 2023). Kerja sama antara PPATK dan Divhubinter Polri dalam penggunaan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan keuangan lintas negara secara real-time, sehingga meningkatkan respons cepat dan koordinasi

internasional (PPATK, 2022). Selain sebagai alat operasional, Sistem Jaringan Interpol I-24/7 juga berfungsi sebagai platform komunikasi global yang mendukung interoperabilitas data antarnegara anggota, yang penting untuk menghadapi tantangan kejahatan transnasional secara efektif dan terintegrasi. Dengan demikian, Sistem Jaringan Interpol I-24/7 bukan hanya memperkuat kapasitas teknis penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun keamanan global yang responsif dan kolaboratif (INTERPOL, 2023a).

2.3.2 Kaitan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dengan Red Notice

Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dan instrumen Red Notice yang dikembangkan oleh INTERPOL memainkan peranan yang sangat strategis dalam mendukung mekanisme penegakan hukum lintas negara, terutama dalam penanganan kasus narkoba yang bersifat transnasional. Kejahatan narkoba antar negara tidak hanya menyangkut peredaran zat terlarang semata, melainkan juga mencakup jaringan kompleks yang melibatkan sindikat internasional, alur distribusi global, serta aktivitas pencucian uang lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, Red Notice berfungsi sebagai instrumen peringatan global (international alert mechanism) yang memungkinkan negara-negara anggota INTERPOL untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menangkap individu yang dicari karena dugaan keterlibatan dalam tindak pidana berat, termasuk pelanggaran terkait narkoba. *Red Notice* bukanlah surat perintah penangkapan internasional secara formal, namun digunakan secara luas sebagai dasar hukum untuk penahanan sementara, terutama di negara-

negara yang memiliki kerja sama ekstradisi aktif dengan negara peminta (INTERPOL, 2023a).

Selain instrumen Red Notice, efektivitas sistem Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 yang dioperasikan oleh INTERPOL menjadi pondasi utama dalam mendukung pengumpulan, pertukaran, dan distribusi informasi secara cepat dan aman antar lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan akses real- time terhadap basis data kriminal internasional, termasuk informasi identitas, data biometrik, rekam jejak kriminal, hingga dokumen perjalanan yang digunakan oleh individu yang berada dalam pengawasan global. Dalam implementasinya, Sistem Jaringan Interpol I-24/7 digunakan oleh aparat penegak hukum di lebih dari 195 negara anggota, dan telah menjadi alat komunikasi krusial dalam pelacakan serta pengawasan pergerakan individu yang terlibat dalam kejahatan lintas negara, termasuk kasus narkoba internasional (INTERPOL, 2023b).

Khusus di Indonesia, sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini memperkuat deteksi dini terhadap buronan atau pelaku kejahatan yang mencoba melintas masuk atau keluar wilayah Indonesia. Penggunaan sistem ini terbukti efektif dalam sejumlah kasus, seperti penangkapan Antonio Strangio anggota kelompok kriminal Italia ‘Ndrangheta yang berhasil diidentifikasi saat tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai berdasarkan data *Red Notice* yang terkoneksi

langsung dengan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 (NCB Interpol Indonesia, 2022). Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi dan kerja sama internasional dapat dimobilisasi secara optimal untuk mengatasi ancaman narkoba global.

Dengan semakin kompleksnya dinamika kejahatan narkoba yang melibatkan aktor non-negara, jaringan lintas batas, serta penggunaan teknologi canggih, sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dan Red Notice menjadi elemen esensial dalam arsitektur keamanan global. Sinergi antarnegara melalui platform INTERPOL mencerminkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam penanganan isu keamanan non-tradisional. Keberadaan sistem ini juga sejalan dengan prinsip sekuritisasi dalam studi Hubungan Internasional, yang memandang bahwa isu narkoba ketika telah mengancam integritas teritorial, kestabilan politik, serta kesejahteraan masyarakat patut diposisikan sebagai isu keamanan utama yang membutuhkan intervensi kolektif dan transnasional (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998). Oleh karena itu, peran strategis sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dan Red Notice bukan sekadar alat teknis, melainkan juga representasi nyata dari kerja sama global dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia.

2.3.3 Kelebihan Kelemahan I -24/7 di Indonesia

Salah satu kelebihan utama dari sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 adalah kemampuannya dalam memperkuat koordinasi penegakan hukum lintas negara melalui pertukaran data kriminal secara real-time. Dengan jaringan komunikasi aman yang terhubung ke 195 negara anggota INTERPOL, sistem

ini menyediakan akses cepat terhadap informasi penting seperti Red Notices, data biometrik, dokumen perjalanan palsu, serta data terkait kendaraan curian dan senjata ilegal (INTERPOL, 2023a). Sistem Jaringan Interpol I-24/7 juga memiliki fitur deteksi dini seperti “watch list” yang secara otomatis memberikan peringatan kepada negara anggota ketika individu yang dicurigai melakukan kejahatan lintas negara terdeteksi di perbatasan atau dalam sistem imigrasi. Di Indonesia, penerapan sistem ini oleh Hubinter Polri di bandara, pelabuhan, dan kantor imigrasi telah meningkatkan kemampuan nasional dalam mendeteksi dan merespons ancaman dari sindikat narkoba internasional secara lebih efisien dan tepat waktu (BNN, 2023). Dalam rangka sekuritisasi, sistem ini merepresentasikan respons teknologi terhadap ancaman non-tradisional yang dianggap mengancam eksistensi negara dan masyarakat, dengan menyediakan sarana yang memungkinkan tindakan luar biasa secara cepat dan terkoordinasi (Acharya, 2020). Namun demikian, meskipun efektivitas operasional sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 patut diapresiasi, sejumlah kekurangan dan kritik juga mencuat, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Howell (2014), pendekatan sekuritisasi dapat menciptakan legitimasi bagi tindakan koersif yang berada di luar pengawasan publik, dengan potensi untuk menyalahgunakan data atau menetapkan seseorang sebagai ancaman tanpa proses hukum yang memadai. Ketergantungan pada sistem teknologi tinggi seperti Sistem Jaringan Interpol I-24/7 juga menimbulkan risiko terhadap privasi, terutama jika data pribadi digunakan tanpa persetujuan atau dibagikan

secara tidak proporsional. Selain itu, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada integritas dan kualitas data yang dimasukkan oleh negara anggota ketika informasi yang salah atau tidak diverifikasi dimasukkan ke dalam sistem, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak individu, termasuk kesalahan identifikasi dan penahanan yang tidak berdasar (INTERPOL, 2022). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal, transparansi prosedural, dan akuntabilitas hukum untuk memastikan bahwa penggunaan sistem ini tetap berada dalam koridor hukum internasional dan prinsip keadilan, serta tidak mengorbankan kebebasan sipil demi alasan keamanan.

Sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 yang dikelola oleh INTERPOL merupakan terobosan signifikan dalam memperkuat koordinasi penegakan hukum internasional, khususnya dalam merespons ancaman kejahatan transnasional seperti narkoba dan terorisme. Dengan jaringan komunikasi yang aman dan real-time yang menghubungkan 195 negara anggota, sistem ini memungkinkan pertukaran informasi kriminal secara instan dan efisien, termasuk Red Notices, data biometrik, dokumen perjalanan palsu, kendaraan curian, dan senjata ilegal (INTERPOL, 2023a). Kemampuan ini menjadikan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 sebagai tulang punggung dalam membangun sistem keamanan kolektif global yang adaptif terhadap dinamika ancaman lintas batas. Fitur “watch list” yang terintegrasi juga memungkinkan deteksi dini terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal, sehingga mendukung pencegahan kejahatan sebelum mencapai eskalasi. Di Indonesia, pemanfaatan sistem ini oleh Hubinter Polri di berbagai titik strategis seperti

bandara dan pelabuhan telah secara nyata meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap sindikat narkoba internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keamanan internasional (BNN, 2023). Dalam perspektif sekuritisasi, sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 mencerminkan penggunaan teknologi sebagai instrumen legitimasi dalam menempatkan kejahatan narkoba sebagai ancaman eksistensial, yang membutuhkan respons luar biasa secara cepat dan terkoordinasi (Acharya, 2020). Oleh karena itu, alih-alih dipandang sebagai instrumen yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, Sistem Jaringan Interpol I- 24/7 seharusnya dilihat sebagai solusi proaktif dan progresif yang memungkinkan negara untuk menjaga kedaulatan, melindungi warganya, dan memperkuat supremasi hukum melalui kerja sama internasional yang berbasis data dan teknologi.

2.4 Peran Interpol dalam Penangkapan sranggio melalui i -24/7

Penangkapan buronan narkoba asal Italia, Antonio Strangio, di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Januari 2023 menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan kerjasama penegakan hukum lintas negara yang difasilitasi oleh Interpol melalui sistem komunikasi global Sistem Jaringan Interpol I-24/7. Strangio, yang merupakan anggota jaringan kriminal terorganisir 'Ndrangheta salah satu kartel narkoba paling berpengaruh di Eropa menjadi subjek dari Red Notice yang diterbitkan atas permintaan otoritas hukum Italia. Red Notice tersebut merupakan instrumen penting dalam mekanisme kerja Interpol, berfungsi sebagai permintaan kepada negara-negara anggota untuk mencari dan sementara menahan seseorang yang sedang dicari, sembari menunggu

proses ekstradisi. Melalui sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7, yaitu jaringan komunikasi yang bersifat aman, cepat, dan real-time, informasi penting terkait identitas Strangio, riwayat kriminal, dan status hukumnya berhasil diakses secara langsung oleh aparat Indonesia, khususnya petugas imigrasi dan kepolisian di bandara. Hal ini memungkinkan tindakan cepat dan tepat dalam mendeteksi serta menahan buronan internasional tersebut sebelum ia sempat memasuki wilayah Indonesia lebih jauh (Interpol, 2023).

Implementasi sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 tidak hanya mempercepat pertukaran informasi lintas yurisdiksi, tetapi juga memperkuat integrasi antara penegakan hukum nasional dan kerangka kerja sama internasional dalam merespons kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan penangkapan ini mengindikasikan kesiapan infrastruktur keamanan nasional dalam memanfaatkan teknologi dan jaringan global untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara. Penangkapan Antonio Strangio juga mencerminkan hasil konkret dari upaya sekuritisasi terhadap isu narkoba, di mana negara, melalui institusi-institusi keamanannya, memosisikan peredaran narkoba dan pelaku kejahatan terkait sebagai ancaman eksistensial terhadap stabilitas nasional dan regional. Pendekatan sekuritisasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), melibatkan proses konstruksi isu tertentu sebagai ancaman yang mendesak dan memerlukan tindakan luar biasa di luar prosedur politik normal. Oleh karena itu, tindakan cepat aparat Indonesia dalam merespons Red Notice melalui Sistem Jaringan

Interpol I-24/7 menjadi bagian dari narasi bahwa negara aktif mengidentifikasi dan menangani isu narkoba sebagai bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia dan nasional. Kasus ini juga memperkuat urgensi peran Indonesia dalam sistem keamanan global serta pentingnya peningkatan kapasitas kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan lintas batas.